



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Nusa Indah (Tanah Laut);
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nusa Indah, RT. 05, RW. 002, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019**, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VIII/2019/Satresnarkoba, dan **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **14 Agustus 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 14 Agustus 2019, Nomor SP.Han/43/VII/2019/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019**;
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2019, Nomor B-1234/O.3.18/Euh.1/08/2019, terhitung **sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019**;
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor PRINT-1204/O.3.18/Euh.2/10/2019, terhitung **sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019**;
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019**;



5. **Hakim** dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020**;

Bahwa, Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 4 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Rizal Alias Asul Bin Samsudin dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;



- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 0,56 gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (satu) buah kotak rokok merek Up Click, warna Biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 085651392347;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 28 Oktober 2019, Nomor Reg.Perkara: PDM-127/Pelai/Euh.2/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi UZI (DPO) via telepon, dengan maksud untuk memesan sabu karena stok milik Terdakwa telah habis terjual. Kemudian UZI meminta Terdakwa datang kerumahnya di Desa Nusa Indah, RT. 005, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil paket sabu yang dipesan. Setelah tiba dan bertemu dengan UZI, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada UZI, dan setelah itu UZI menyerahkan lagi paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah UZI dan langsung pulang kerumahnya untuk membagi paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paketan kecil;
- Bahwa, setelah dibagi menjadi 12 (dua belas) peketan kecil, Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa pergi ke Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, karena ada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Gang Sabrina tersebut sambil menunggu pembeli, tiba-tiba Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi AKHMADI beserta anggota Polres Tanah Laut datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Click warna Biru, uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu 085651392347, disaku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Saksi Prasetya Herlambang dan Saksi Akhmadi beserta anggota Polres Tanah Laut juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 0,56 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 3

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 4 dari 26



(tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Click warna Biru, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, didalam kamar dirumah Terdakwa, yang barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Agustus 2019, terhadap 11 (sebelas) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 0,56 gram, dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 13 Agustus 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0638 tertanggal 16 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi UZI (DPO) via telepon, dengan maksud untuk memesan sabu karena stok milik Terdakwa telah habis terjual. Kemudian UZI meminta Terdakwa datang kerumahnya di Desa Nusa Indah, RT. 005, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk mengambil paket sabu yang dipesan. Setelah tiba dan bertemu dengan UZI, Terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada UZI, dan setelah itu UZI menyerahkan lagi paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah UZI dan langsung pulang kerumahnya untuk membagi paket sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paketan kecil;
- Bahwa, setelah dibagi menjadi 12 (dua belas) peketan kecil, Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa pergi ke Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, karena ada orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan ketika Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Gang Sabrina tersebut sambil menunggu pembeli, tiba-tiba Saksi PRASETYA HERLAMBAH dan Saksi AKHMADI beserta anggota Polres Tanah Laut datang dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Click warna Biru, uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu 085651392347, disaku celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Saksi Prasetya Herlambang dan Saksi Akhmadi beserta anggota Polres Tanah Laut juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 0,56 gram, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 3

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 6 dari 26



(tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merek Up Click warna Biru, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, didalam kamar dirumah Terdakwa, yang barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Agustus 2019, terhadap 11 (sebelas) paket sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 2,54 gram dan berat bersih 0,56 gram, dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 13 Agustus 2019, telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0638 tertanggal 16 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:



SAKSI 1 : AKHMADI

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, di pinggir jalan di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, bermula dari adanya keresahan masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu-sabu di lingkungan Desa Nusa Indah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Prasetya Herlambang mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan lokasi yang dilaporkan masyarakat;
- Bahwa, ketika sedang melakukan penyelidikan, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Gang Sabrina seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa, Saksi bersama rekan anggota Polres Tanah Laut langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, yang oleh Terdakwa diakui akan melakukan transaksi berupa menjual sabu-sabu;
- Bahwa, tujuan Terdakwa berhenti di depan Gang Sabrina adalah untuk bertemu pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu dari Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa untuk mengambil uang pembelian, kemudian baru Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan dan diantarkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa, lokasi penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, kotak rokok merek Up Click warna Biru, handphone merek Nokia warna Hitam, serta uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena tidak ditemukan sabu-sabu dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan, dan dari pengakuannya yang mengatakan bahwa sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa ada dirumahnya, maka Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut membawa Terdakwa kerumahnya untuk menunjukkan sabu-sabu disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, dirumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dilakukan penggeledahan lanjutan dan dari kamar dirumah Terdakwa berhasil ditemukan 11 (sebelas) paket bungkus plastik klip transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek Up Click warna Biru, yang oleh Terdakwa diakui berisi sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, yang seluruhnya berada didalam kantong plastik warna Hitam;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual, dengan harga sesuai paket, yakni 4 (empat) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket lainnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Uzi, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Uzi, kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) apabila habis terjual, dan Terdakwa baru berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan dan aktifitas transaksi jual beli dan tidak pula ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu pada penguasaannya;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan ataupun peneliti ilmiah;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 2 : PRASETYA HERLAMBAH

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, di pinggir jalan di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, bermula dari adanya keresahan masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan sabu-sabu di lingkungan Desa Nusa Indah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Akhmadi mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan masyarakat;
- Bahwa, ketika sedang melakukan penyelidikan, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan Gang Sabrina seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa, Saksi bersama rekan anggota Polres Tanah Laut langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, yang oleh Terdakwa diakui akan melakukan transaksi berupa menjual sabu-sabu;
- Bahwa, tujuan Terdakwa berhenti di depan Gang Sabrina adalah untuk bertemu pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu dari Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa untuk mengambil uang pembelian, kemudian baru Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan dan diantarkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa, di lokasi penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, kotak rokok merek Up Click warna Biru, handphone merek Nokia warna Hitam, serta uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena tidak ditemukan sabu-sabu dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan, dan dari pengakuannya yang mengatakan bahwa sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa ada dirumahnya, maka Saksi bersama rekan Polres Tanah Laut membawa Terdakwa kerumahnya untuk menunjukkan sabu-sabu disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa, dirumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dilakukan penggeledahan lanjutan dan dari kamar dirumah Terdakwa berhasil ditemukan 11 (sebelas) paket bungkus plastik klip transparan yang disimpan didalam kotak rokok merek Up Click warna Biru, yang oleh Terdakwa diakui berisi sabu-sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, yang seluruhnya berada didalam kantong plastik warna Hitam;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 11 (sebelas) paket sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual, dengan harga sesuai paket, yakni 4 (empat) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 3 (tiga) paket lainnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Uzi, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Uzi, kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk diperjualbelikan kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) apabila habis terjual, dan Terdakwa baru berhasil menjual 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan dan aktifitas transaksi jual beli dan tidak pula ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu pada penguasaannya;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan ataupun peneliti ilmiah;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0638, tertanggal 16 Agustus 2019, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamphetamine;
2. Hasil Laboratorium terhadap Pemeriksaan Urin atas nama Samsul Rizal, oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 15 Agustus 2019, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan urin positif terhadap kandungan Metamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, yang ingin membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa sepakati untuk bertemu di dekat Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa memang menjual sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendatangi tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya dilokasi, orang yang memesan sabu-sabu tidak datang, melainkan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi yang mendatangi Terdakwa yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun yang ditemukan hanya 1 (satu) buah pipet kaca, kotak rokok merek Up Click warna Biru, handphone merek Nokia warna Hitam, serta uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, polisi kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa jawab bahwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki, berada dirumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana polisi mengetahui jika tujuan Terdakwa berada dilokasi tersebut adalah untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa datang kelokasi tersebut sengaja tidak membawa sabu-sabu, karena rencana cara kerjanya Terdakwa bertemu dengan pembeli hanya untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu, kemudian baru Terdakwa pulang kerumah mengambil sabu-sabu yang dipesan dan diantarkan kembali kepada pembeli dilokasi semula;
- Bahwa, Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, untuk menunjukkan keberadaan sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan dirumah;
- Bahwa, sesampainya dirumah, polisi melakukan pengeledahan dan Terdakwa menunjukkan gantungan kantong plastik warna Hitam dikamar, yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, 11 (sebelas) paket sabu-sabu, masing-masing dijual dengan harga yang berbeda, mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Uzi, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sehari sebelum ditangkap yakni hari Senin tanggal 13 Agustus 2019, dan sabu tersebut telah Terdakwa bagi menjadi 12 (dua) belas paket kecil, sebagian lagi Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu sudah berhasil Terdakwa jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, dan uangnya adalah yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa digeledah dilokasi penangkapan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain bisa mengkonsumsi sabu-sabu, apabila 12 (dua) belas paket sabu habis terjual, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan lagi berupa uang hingga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan memiliki dan menjual sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipenjara;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah dari Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (satu) buah kotak rokok merek Up Click, warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor kartu terpasang 085651392347;
- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, di pinggir jalan di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan akan bertransaksi jual beli sabu-sabu dan keterlibatannya dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan pembeli yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelum sempat bertemu dengan pembelinya, Terdakwa diamankan oleh polisi yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, kotak rokok merek Up Click, handphone Nokia warna Hitam, serta uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil menjual sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa, polisi melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa kerumahnya di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut dan dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa, dan berhasil ditemukan 11 (sebelas) paket sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan dan kotak rokok merek Up Click warna Biru, yang seluruhnya berada didalam kantong plastik warna Hitam yang tergantung dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Uzi, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sehari sebelum ditangkap yakni hari Senin tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa, sabu-sabu kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket kecil, dengan tujuan agar lebih mudah diperjualbelikan, sesuai harga per paket, mulai dari harga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang tidak melakukan kegiatan transaksional, baik menjual maupun membeli, karena keberadaan Terdakwa dilokasi penangkapan, bertujuan untuk bertemu calon pembeli yang baru akan menyerahkan uang pembelian, dan Terdakwa belum membawa serta menyerahkan sabu-sabu, karena masih disimpan dirumahnya, yang baru akan diserahkan kepada pembeli apabila uang pembelian sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 16 dari 26



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WITA, di pinggir jalan didekat Gang Sabrina, Desa Nuda Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, pada saat sedang tidak melakukan kegiatan transaksional, baik menjual maupun membeli, karena keberadaan Terdakwa dilokasi penangkapan, bertujuan untuk bertemu calon pembeli yang baru akan menyerahkan uang pembelian, dan Terdakwa belum membawa serta menyerahkan sabu-sabu, karena masih disimpan dirumahnya, yang baru akan diserahkan kepada pembeli apabila uang pembelian sudah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena tidak ditemukan adanya kejadian maupun perbuatan yang sifatnya transaksional, dalam arti kegiatan peredaran serta jual beli narkotika pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan keberadaan sabu-sabu ditemukan dirumah Terdakwa yang disimpan didalam kamar, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka penangkapan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, masuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni menguasai dan menyimpan sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kedua tersebut, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen “tanpa hak” dan kedua yakni komponen “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan dana tau membuktikan komponen unsur lainnya dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 11 (sebelas) paket sabu-sabu, yang ditemukan dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, yang disimpan di dalam kamar, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0638, tertanggal 16 Agustus 2019, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya Pasal 35, menyatakan bahwa “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu miliknya yang disimpan didalam kamar, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 26



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Komponen yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu calon pembeli sabu, di pinggir jalan di Gang Sabrina, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga akan melakukan kegiatan transaksi sabu-sabu, namun ketika digeledah, tidak ditemukan keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, namun ketika dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Nusa Indah, RT. 005, RW. 002, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dari dalam kamar ditemukan 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan, yang berdasarkan pengakuannya, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, Terdakwa ditangkap karena kepemilikan dan ditempat tinggalnya kedapatan menyimpan 11 (sebelas) paket sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika, dan oleh karena perbuatan “memiliki” serta “menyimpan” merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 21 dari 26



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikan Dakwaan Kedua, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, sudah semestinya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 22 dari 26



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya, dalam Putusan ini, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan sekaligus menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)*";

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 23 dari 26



Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, mengatur dan menyatakan pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara, karenanya atas ketentuan serta pengaturan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 11 (sebelas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (satu) buah kotak rokok merek Up Click, warna Biru;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 24 dari 26



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor kartu terpasang 085651392347;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan bentuk narkoba sekaligus juga alat-alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana narkoba, sedangkan tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL RIZAL Alias ASUL Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Narkoba Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (satu) buah kotak rokok merek Up Click, warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor kartu terpasang 085651392347;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA**, tanggal **3 NOPEMBER 2019** oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEVI RIANA, S.H., M.H.

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 26 dari 26